SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 1095 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2026 tanggal 30 September 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028, yang menetapkan sdr. Abdul Aziz sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

Raja Ampat melakukan penyesuaian susunan penanggung jawab Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 23/PK.01-BA/9603/2/2026 tanggal 05 Oktober 2026 tentang Perubahan dan Penyesuaian Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode Tahun 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1095 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 348 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1095 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023-2028.

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 1095 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Arsad Sehwaky	Zona I : - Distrik Kota Waisai; - Distrik Teluk Mayalibit; - Distrik Tiplol Mayalibit.
2.	Ketua : Abdul Aziz Wakil : Steven Eibe	Zona II : - Distrik Waigeo Timur; - Waigeo Utara; - Distrik Ayau; - Distrik Kepulauan Ayau; - Distrik Wawarbomi; - Distrik Supnin.
3.	Ketua : Steven Eibe Wakil : Mustajib Saban	Zona III : - Distrik Salawati Barat; - Distrik Salawati Utara; - Distrik Salawati Tengah; - Distrik Batanta Utara; - - Distrik Batanta Selatan.

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

4.	Ketua : Mustajib Saban Wakil : Rasyid Nurlette	Zona IV : - Distrik Misool Utara; - Distrik Misool Selatan; - Distrik Misool Barat; - Distrik Misool Timur; - Distrik Kofiau; - Distrik Kepulauan Sembilan.
5.	Ketua : A.Rasyid Nurlette Wakil : Abdul Aziz	Zona V : -Distrik Waigeo Selatan; -Distrik Waigeo Barat; -Distrik Waigeo Barat Kepulauan; -Distrik Meosmansar.

KEDUA : Penanggung Jawab Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesain permasalahan dalam wilayah kerjanya;
2. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 05 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



IRPAWATI

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat